



PUTUSAN

Nomor 55/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-Court, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Halimatul Adawiah**, Jenis Kelamin :Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Barabai, 10 Desember 1962, Umur: 61 Tahun, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. KH. Wahid Hasyim Gg. Tanjung, RT/RW : 014/000, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK)** yang berkedudukan di Jalan Bumi Mas Raya, Ruko No. 5 Lt.2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur, Jajaran Pengurus serta Advokat dan Pengacara tersebut dibawah ini yaitu :

1. SEHATNO SAMIADOEN, Direktur YLPKK;
2. TUTIK ANI RAHMAWATI, SH., CRA, Advokat dan Kepala Divisi Hukum YLPKK.
3. SRI FITRIAH, SH, C.Med, Advokat dan Pimpinan YLPKK Kalimantan Timur;
4. FITA HALIZA AMALIYA, A.Md.Kom, Sekretaris YLPKK Kalimantan Timur;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Samarinda, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 01, Bugis, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruri Rundayani dan kawan-kawan, seluruhnya adalah Staff di PT.Bank KB Bukopin Tbk.Kantor Pusat yang berkedudukan di Jalan M.T.Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770 dan Kantor Cabang Samarinda, berkedudukan di Jalan Jend.Sudirman No.01, Bugis, Kec.Samarinda Kota, Kalimantan Tiimur, berdasarkan surat kuasa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 25 September 2023, selanjutnya sebagai  
Terbanding I semula Tergugat I ;

2. **Ruddyantho Tantry, S.H. - Notaris / Ppat Kota Samarinda, yang beralamat di Jl. Nahkoda No. 98, Karang Mumus, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional, cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur, cq. Kantor Pertanahan Kota Samarinda, berkedudukan di Jl. H.M. Ardans (Ring Road III), Sempaja Utara, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Ikhsan, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, semuanya pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda Jalan HM. Ardans (Ring Road 3) Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023, selanjutnya sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

4. **Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Menara Radius Prawiro Lt.2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jl.M.H.Thamrin No.2 Gambir Kec.Gambir Kota Jakarta Pusat 10110 dalam hal ini memberika kuasa kepada Suharjo, dan kawan- kawan, seluruhnya adalah pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2023, selanjutnya sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 55/PDT/2024/PT SMR tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 55/PDT/2024/PT SMR tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/PDT/2024/PT SMR tanggal 18 Maret i 2024 tentang Hari Sidang Pertama;

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 5 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai Kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membeyar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.602.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 5 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada hari itu juga, selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan Banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding On Line Nomor 6/Bdg/2024/Pdt.Smr jo Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Smr, tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 5 Februari 2024 Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding yang memuat alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, sehingga perkara aquo agar diperiksa dan diadili dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan *Inzage* secara elektronik pada tanggal 23 Februari 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Smr, tanggal 5 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan Surat Kuasa Penggugat tertanggal 28 Agustus 2023, jelas menyebutkan " .... memberikan kuasa kepada YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK)", bukan kepada Suhatno Samiadoen, Tutik Ani Rahmawati, SH.,CRA., Sri Fitriah, SH. Fita Haliza Amaliya, A.Md.Kom. sebagai perorangan, meskipun Tutik Ani Rahmawati, SH.,CRA., Sri Fitriah, SH. adalah Advokat, akan tetapi dalam perkara aquo yang bersangkutan adalah selaku pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan, bukan selaku Advokat;
- Bahwa pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: "*setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum*", dapat diketahui bahwa konsumen

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirugikan diberikan pilihan/ alternatif untuk menyelesaikan sengketanya, yaitu di luar pengadilan (non litigasi), melalui lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan (litigasi) dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan;

- Bahwa pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: *"Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya"*, dapat diketahui bahwa YLPKSM, in casu YLPKK, sebagai organisasi diberikan Hak Gugat, yaitu sebagai subyek hukum/ pihak sendiri untuk melakukan gugatan terhadap pelaku usaha atas dasar kepentingan konsumen, bukan bertindak sebagai kuasa hukum/ advokat dari perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menjadi Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Smr, tanggal 5 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Smr, tanggal 5 Februari 2024 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024** yang terdiri dari **Dedi Fardiman, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Edy Purwanto, S.H.**, dan **Erma Suharti, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, **Lilik Setiawati, SH.** , Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timu pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**EDY PURWANTO, S.H**

**DEDI FARDIMAN, .SH.,MH.**

**ERMA SUHARTI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 55/PDT/2024/PT SMR





LILIK Setiawati, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Redaksi Putusan .....	Rp 5.000,00
2. Meterai Putusan .....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....	Rp135.000,00
Jumlah : .....	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)